

**Peer to Peer Lending Syariah
(Wadah Investasi Sektor Riil untuk Pengembangan UMKM)**

Fauzia Ulirrahmi

UIN Raden Mas Said Surakarta

fauziaulirrahmi@staff.uinsaid.ac.id

Abstract: *The interest of Indonesian people in investing in real sector businesses, particularly MSMEs, is relatively low due to high risks and business uncertainties. Unfortunately, Sharia Financial Institutions have not played an active role in channeling cooperation-based financing. Instead, they have mostly focused on channeling murabahah financing under the buying and selling scheme. However, Sharia P2P Lending can help develop the real sector and have a positive impact on the national economy by reducing bureaucracy and complicated requirements. Sharia P2P Lending is an investment platform in real sector businesses that benefits business actors and investors. The use of Sharia P2P Lending can encourage the public to invest in the real sector because of the following reasons: (1) it provides a safe investment with higher returns compared to conventional investments, (2) it offers access to invest in the real sector with relatively small capital, (3) it allows investors to choose business actors and monitor their investment performance, (4) it has relatively low transaction costs and is easy to conduct transactions online, and (5) it provides protection through risk management and financing management policies carried out by the company.*

Keywords: *Sharia Peer to Peer Lending; Real-Sector Investment; MSME*

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



Peer to Peer Lending Syariah: Wadah Investasi Sektor Riil untuk Pengembangan UMKM

Fauzia Ulirrahmi

Abstrak: Minat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi pada bisnis sektor riil khususnya UMKM masih terbilang rendah karena risiko yang tinggi dan ketidakpastian bisnis. Lembaga Keuangan Syariah yang seharusnya giat menyalurkan pembiayaan berbasis kerjasama justru lebih giat menyalurkan pembiayaan *murabahah* berskema jual beli. *P2P Lending Syariah* dapat membantu mengembangkan sektor riil dan memberikan dampak positif pada perekonomian nasional dengan mengurangi birokrasi dan persyaratan yang rumit. *P2P Lending Syariah* merupakan *platform* investasi pada bisnis sektor riil yang menguntungkan pelaku usaha dan investor. Penggunaan *P2P Lending Syariah* dapat menggiatkan masyarakat untuk berinvestasi pada sektor riil karena: (1) Berinvestasi secara aman dengan *return* yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi konvensional (2) Mendapatkan akses untuk berinvestasi pada sektor riil dengan modal yang relatif kecil, (3) Mendapatkan kesempatan untuk memilih pelaku usaha yang dan memonitor kinerja investasi, (4) Biaya transaksi yang relatif rendah dan kemudahan dalam melakukan transaksi secara online, (5) Mendapatkan proteksi melalui kebijakan pengelolaan risiko dan manajemen pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan.

Kata kunci: Peer to Peer Lending Syariah; Investasi Sektor Riil; UMKM

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dunia dengan saling memenuhi kebutuhan melalui transaksi ekonomi. Sebuah keniscayaan bahwa aktivitas ekonomi melalui bisnis akan selalu berorientasi pada keuntungan yang tidak hanya mengantarkan pada peluang, namun juga ancaman. John Nasibit dalam buku *Global Paradox* menyebutkan bahwa ketika terjadi proses ‘globalisasi’ justru memunculkan ‘globalisasi’. Teori ini menjelaskan bahwa dalam proses unifikasi global, secara

Peer to Peer Lending Syariah: Wadah Investasi Sektor Riil untuk Pengembangan UMKM

Fauzia Ulirrahmi

tidak langsung menciptakan unit kecil yang bersifat lokal. Korporasi besar yang berkeinginan untuk menciptakan monopoli dan oligopoli justru berhadapan dengan menguatnya Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain jumlahnya yang banyak, UMKM juga saling membuat jejaring dan bekerjasama sehingga keberadaan UMKM harus dihormati oleh korporasi besar, jika ingin kelangsungan bisnisnya terjaga.¹

Di Indonesia, UMKM memiliki sejarah dalam memulihkan perekonomian nasional yang pernah mengalami kemunduran akibat krisis. UMKM juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional melalui berbagai hal seperti *output* produksi, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan devisa negara. Hal ini terjadi karena UMKM menarik minat banyak orang dengan *output*-produksi yang berbasis kandungan lokal, harga yang terjangkau, tenaga kerja yang terampil, serta spesifikasi produk yang memiliki pasar internasional.² Melihat banyaknya manfaat dan kepentingan akan UMKM yang berdaya saing, potensi UMKM harus selalu ditingkatkan.

Namun UMKM kerap menghadapi permasalahan berkaitan dengan permodalan. Modal ini tidak hanya berguna untuk memenuhi bahan baku namun juga digunakan untuk perawatan aset, inovasi bisnis, dana darurat, gaji pegawai, serta pengurusan izin usaha dan sertifikasi bagi produk pangan.³ Sayangnya, penyaluran modal melalui skema perbankan dihiasi kompleksitas permasalahan. Pada kasus Kredit Usaha Rakyat (KUR), masalah timbul dari desain kebijakan, ketidaktepatan sasaran jangkauan program, serta masalah sinkronasi antar kelembagaan baik pada tataran Kementerian, Pemerintah Daerah, otoritas perbankan, maupun Lembaga Pemeriksa Keuangan Pemerintah. *Moral hazard* juga muncul dalam berbagai program subsidi. Debitur UMKM kerap lalai dalam

¹ Mukti Fajar, *UMKM Dan Globalisasi Ekonomi* (Yogyakarta: LP3M UMY, 2015).

² Aris Pujiyono, Rof'ah Setyowati, and Idris, "Strategi Pengembangan UMKM Halal Di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global," *Indonesian Journal of Halal*, 2018, 2.

³ Johan Bhimo Sukoco, "Kapasitas Kelembagaan Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surakarta," *Jurnal Administrasi Bisnis* 8, no. 1 (2019): 15–22, <https://doi.org/10.14710/jab.v8i1.21215>.

Peer to Peer Lending Syariah: Wadah Investasi Sektor Riil untuk Pengembangan UMKM

Fauzia Ulirrahmi

menunaikan kewajibannya jika skim jaminan ditanggung oleh Pemerintah, sementara agunan yang digunakan hanya agunan yang nilainya jauh lebih rendah dari dana yang diterima. Disamping itu, pihak perbankan juga cenderung kurang hati-hati karena risiko kredit macet akan ditanggung oleh Lembaga Penjamin.⁴

UMKM adalah salah satu sumber bisnis yang signifikan di sektor riil. Diperlukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan investasi pada UMKM karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh konsumsi masyarakat tidak dapat terus tinggi, kecuali ada peningkatan pendapatan di sektor riil tempat masyarakat bekerja dan mencari penghasilan. Meskipun ukurannya kecil, UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal.

Para calon investor UMKM seringkali mengalami kendala dalam melakukan investasi seperti minimnya informasi dan pengetahuan mengenai investasi, risiko yang cukup tinggi, serta minimnya kepercayaan pada pelaku usaha di sektor riil. Hal ini dapat menghambat potensi pertumbuhan UMKM yang memerlukan akses ke sumber daya finansial untuk pengembangan bisnis mereka. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi yang dapat memberikan kepercayaan kepada para calon investor UMKM untuk berinvestasi pada sektor riil dengan risiko yang terkendali.

Saat ini, kehadiran ekonomi digital memungkinkan masyarakat sebagai pemilik modal untuk bertemu langsung dengan pelaku UMKM melalui akses daring yaitu dengan memanfaatkan platform *Peer to Peer (P2P) Lending Syari'ah*. Platform ini menghubungkan antara pihak yang membutuhkan pembiayaan dengan pihak yang memiliki dana dalam bentuk pembiayaan dengan sistem yang adil dan menguntungkan. Platform ini juga dapat mengurangi *moral hazard* dan memberikan transparansi serta perlindungan bagi para investor. Tulisan ini akan membahas peran *P2P Lending Syari'ah* dalam

⁴ Agus Eko Nugroho, *Komersialisme Kredit Usaha Rakyat Untuk Pemberdayaan UMKM Di Indonesia, Komersialisme Kredit Usaha Rakyat Untuk Pemberdayaan UMKM Di Indonesia* (Jakarta: Lipi Press, 2016).

menggiatkan masyarakat Indonesia untuk berinvestasi pada sektor riil, mengingat pentingnya investasi tersebut pada perkembangan UMKM di Indonesia yang akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menghasilkan deskripsi data melalui kata-kata tertulis dan bertujuan untuk mengekspresikan keadaan atau objek tertentu berdasarkan konteks, serta memberikan makna dari pemahaman masalah yang dihadapi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau studi pustaka dengan sumber data sekunder yang bersumber dari buku referensi dan artikel jurnal yang sesuai dengan objek penelitian. Data tersebut kemudian dideskripsikan dan dianalisis secara deduktif untuk menemukan tujuan penelitian yang diharapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Investasi

Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dalam suatu proyek atau bisnis dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi seringkali melibatkan adanya risiko karena hasil yang didapat tidak dapat dipastikan. Dalam investasi, terdapat kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan yang besar, keuntungan sedang, hanya kembali modal, atau bahkan mengalami kerugian atau kebangkrutan.⁵ Terdapat perbedaan antara menabung dan investasi. Investasi memiliki tujuan kebutuhan spesifik di masa mendatang, jumlah dana yang dibutuhkan, jangka waktu yang jelas, instrumen investasi yang dipilih, juga strategi untuk mencapai tujuan investasi tersebut. Dengan demikian investasi harus dijalankan dengan strategi dan pertimbangan untuk mencapai tujuan karena merupakan bagian dari perencanaan keuangan.

⁵ Sakinah, "Investasi Dalam Islam," *Iqtishadia* 1, no. 2 (2014): 248–62.

Peer to Peer Lending Syariah: Wadah Investasi Sektor Riil untuk Pengembangan UMKM

Fauzia Ulirrahmi

Investasi dilaksanakan dengan beberapa alasan. Pertama, untuk mempersiapkan kehidupan layak di masa mendatang. Masyarakat yang bijaksana akan mempertimbangkan upaya yang dapat dilakukan untuk menaikkan taraf hidup dan berusaha mempertahankan pendapatannya agar kelak tidak berkurang. Kedua, untuk mengurangi tekanan inflasi dan menjaga aset kekayaan agar nilainya tidak merosot. Alasan yang ketiga yaitu dorongan untuk menghindari pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong minat investasi masyarakat.⁶

Pada dasarnya, ada dua jenis investasi yaitu investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas (*financial asset*), dilakukan di pasar uang berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang, dan lainnya, atau dilakukan di pasar modal berupa efek atau saham, obligasi, waran, opsi, dan lainnya. Jenis investasi lainnya yaitu investasi pada aktiva real (*real assets*) yang dapat diwujudkan dalam aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan tambang, dan pembukaan perkebunan.⁷

Perlu diingat bahwa tidak ada investasi yang bebas dari risiko. Semakin tinggi peluang *return* maka semakin besar pula potensi risikonya. Risiko merujuk pada kemungkinan bahwa hasil atau dampak yang dihasilkan dari suatu investasi akan berbeda dari yang diharapkan sebelumnya. Beberapa risiko investasi, diantaranya⁸:

⁶ Didin Fatihudin, *Membedah Investasi Menuai Geliat Ekonomi* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019).

⁷ Fransiskus Paulus Paskalis Abi, *Semakin Dekat Dengan Pasar Modal Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016).

⁸ Wastam Wahyu Hidayat, *Konsep Dasar Investasi Dan Pasar Modal* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).

1. Risiko bisnis yaitu derajat ketidakpastian dari hasil suatu investasi dan kemampuan untuk membayar investor berupa bunga, dividen, sewa, dan hasil lainnya yang dipengaruhi oleh maju mundurnya suatu perusahaan.
2. Risiko finansial yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka, termasuk membayar kembali hutang dan memberikan pengembalian investasi kepada pemegang saham.
3. Risiko daya beli yaitu kemungkinan perubahan tingkat harga-harga dimana investasi yang nilainya paralel dengan tingkat harga akan menguntungkan ketika harga naik sedang investasi yang nilainya tetap akan menguntungkan pada saat harga turun.
4. Risiko suku bunga yaitu risiko perubahan suku bunga umum yang mempengaruhi harga surat berharga terutama yang memberikan hasil tetap (obligasi).
5. Risiko likuiditas yaitu risiko sulitnya likuidasi investasi dengan harga yang layak.
6. Risiko pasar yaitu risiko yang disebabkan oleh faktor politik, sosial, ekonomi, selera, dan preferensi investor.

Berkaitan dengan risiko tersebut, Investor memiliki preferensi untuk investasi yang akan mereka pilih. Profil investor berdasarkan risiko tersebut dibagi menjadi empat yaitu investor sangat konservatif, konservatif, moderat, dan agresif⁹. Tipe sangat konservatif dan konservatif berarti memburu risiko yang minimal, tingkat imbal hasil yang cenderung stabil, dan tidak menyukai pokok


⁹ Adam Mukti Wibisono and Betha Nurina Sari, "Sistem Pakar Penentu Profil Risiko Investasi," *Journal of Information System* 7, no. 1 (2022): 79–89, <https://doi.org/10.33633/joins.v7i1.6130>.

Peer to Peer Lending Syariah: Wadah Investasi Sektor Riil untuk Pengembangan UMKM

Fauzia Ulirrahmi

investasinya berkurang. Tipe moderat yaitu investor dengan profil risiko sedang, masih bisa menolerir jika pokok investasinya berkurang, namun tidak terlalu berani menerima risiko yang besar. Dan tipe investor agresif adalah seorang *risk taker* yang berani mengambil risiko dan terbiasa dengan fluktuasi yang ekstrim. Investor mengandalkan instrumen investasi yang berbeda untuk tujuan keuangan yang berbeda-beda pula. Perbandingan keuntungan dan risiko investasi dapat diamati dalam gambar berikut:¹⁰

Gambar 1: Perbandingan Keuntungan dan Risiko Investasi



Menurut grafik tersebut nampak jelas bahwa investasi di sektor riil memiliki risiko yang paling tinggi. Meskipun berisiko tinggi, investasi di sektor riil pernah sangat digemari investor. Setelah perekonomian Indonesia terdampak krisis global, banyak investor yang kemudian beralih dan memilih investasi sektor finansial dengan peluang keuntungan yang menjanjikan, aman, dan dengan risiko yang lebih kecil. Setiawan menyebut beberapa hambatan yang membuat investor beralih dari investasi sektor riil, yaitu:¹¹

¹⁰ Elif Pardiansyah, "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Pendekatan Teoritis Dan Empiris," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–73.

¹¹ Mia Angelina Setiawan, "Peranan Investasi Sektor Riil Untuk Meningkatkan Perekonomian Di Sumatera Barat Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN," in *SEMINAR NASIONAL EKONOMI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI (SNEMA)*, vol. 1 (Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Padang, 2015).

1. Kebijakan di bidang industri yang masih lemah dan tidak terfokus seperti kondisi politik yang tidak selalu stabil, penegakan hukum, peraturan ketenagakerjaan, kebijakan energi (bahan bakar minyak dan listrik), kebijakan lingkungan, pengawasan barang beredar, impor ilegal dan lainnya menjadi penyebab iklim usaha dalam negeri menjadi tidak kondusif.
2. Kebijakan fiskal yang tidak komperhensif karena lebih berprioritas pada pencapaian target penerimaan negara, bukan kontiyuitas industri.
3. Kebijakan moneter yang belum memihak sektor riil karena dinilai berisiko tinggi sehingga fungsi intermediasi bank menjadi tidak optimal, suku bunga yang tinggi jika dibandingkan dengan bunga simpanan, serta likuiditas keuangan di lembaga keuangan/bank untuk sektor industri masih tergolong rendah

Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk menciptakan kebijakan yang lebih mendukung dan memperkuat sektor riil sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang potensial di Indonesia.

Hubungan Investasi Bisnis Sektor Riil dan UMKM

Investasi sangat dianjurkan dalam Islam karena dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya transaksi jual beli, simpan pinjamf, sewa menyewa, gadai, dan kegiatan ekonomi lainnya. Kegiatan investasi juga menghindarkan dari *ihtikar* atau penimbunan yang menyebabkan terganggunya sirkulasi ekonomi di tengah masyarakat. Prinsip-prinsip Islam dalam investasi harus selalu menjadi pedoman antara lain menghindari investasi pada sektor yang haram, menghindari kedzaliman, mendistribusikan kesejahteraan dengan adil, dilakukan secara suka rela, dan pastinya tidak boleh mengandung *riba*, *gharar*, *maysir* dan *tadlis*.

Peer to Peer Lending Syariah: Wadah Investasi Sektor Riil untuk Pengembangan UMKM

Fauzia Ulirrahmi

Investasi pada bisnis sektor riil merupakan salah satu manifestasi kerjasama bisnis yang biasa disebut dalam istilah syariah dengan sebutan *syirkah mudharabah* dimana ada dua pihak atau lebih yang bekerjasama sebagai *shohibul mal* atau investor, dan *mudharib* atau pengelola. Dalam *syirkah mudharabah*, baik keuntungan atau kerugian ditanggung pihak yang bekerjasama (*profit and loss sharing*) dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan di awal akad. Menanggung kerugian atas sebuah bisnis yang dikelola oleh *mudharib* memerlukan profil investor yang agresif, mengingat risikonya yang tinggi.

Sebelum pandemi covid, keadaan ekonomi dunia masih menunjukkan pertumbuhan positif untuk melakukan investasi. Pandemi Covid-19 memang telah membawa dampak yang sangat signifikan pada dunia usaha dan investasi. Banyak bisnis yang mengalami penurunan pendapatan bahkan gulung tikar karena tidak mampu bertahan dalam kondisi pandemi yang membatasi aktivitas ekonomi. Hal ini berdampak pada menurunnya konsumsi masyarakat, penurunan daya beli, dan penurunan tenaga kerja yang terserap. Selain itu, perekonomian nasional juga mengalami perlambatan yang signifikan.

UMKM menjadi sektor yang sangat penting dalam mempertahankan keberlangsungan perekonomian nasional di tengah kondisi sulit tersebut. UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat perekonomian daerah, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Selain itu, UMKM juga menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mencari penghidupan dan pendapatan.

Untuk memiliki UMKM yang berpondasi kuat, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan. Masyarakat dapat dilibatkan secara langsung dalam proses pengembangan UMKM dengan teknik *crowdfunding*. Namun sangat

Peer to Peer Lending Syariah: Wadah Investasi Sektor Riil untuk Pengembangan UMKM

Fauzia Ulirrahmi

disayangkan, minat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi pada bisnis sektor riil masih belum tinggi. Selama ini masyarakat sudah terbiasa menggunakan lembaga intermediasi yang mempertemukan kepentingan antara *ultimate lender* maupun *ultimate borrower*, dimana bank dan lembaga keuangan menjadi penyambung hubungan antara keduanya, memberikan jasa intermediasi berupa *surplus unit* dengan *deficit unit* dalam ekonomi. Dana masyarakat yang terkumpul kemudian disalurkan kembali dalam pinjaman atau pembiayaan untuk sektor usaha riil.¹² Artinya investasi yang dilakukan masih membutuhkan pihak ketiga dan bersifat tidak langsung. Melihat besarnya risiko pada investasi sektor riil, hal ini dapat dipahami.

Lembaga Keuangan Syari'ah yang familiar dengan *mudharabah* dan *musyarakah* berskema kerjasama bisnis, juga belum antusias menyalurkan investasi pada bisnis di sektor *riil*. Penyaluran dana untuk *mudharabah* dan *musyarakah* masih terbilang rendah dibandingkan dengan penyaluran *murabahah* yang menggunakan skema jual beli. Padahal akad *murabahah* pada awalnya hanya sebagai akad pelengkap dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.

UMKM merupakan bagian penting dari investasi di bisnis sektor *riil*. Sebagai sektor yang paling banyak berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Dalam konteks investasi di bisnis sektor riil, UMKM merupakan target investasi yang potensial karena memberikan peluang investasi yang menjanjikan bagi investor dan pada saat yang sama membantu UMKM untuk memperoleh akses modal dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnisnya. Investasi pada UMKM juga dapat

¹² Nurul Badriyah, "Peran Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 7, no. 2 (2009).

Peer to Peer Lending Syariah: Wadah Investasi Sektor Ritel untuk Pengembangan UMKM

Fauzia Ulirrahmi

membantu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja, dan meningkatkan daya saing nasional. UMKM dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan untuk membeli bahan baku, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta mengembangkan inovasi produk dan layanan yang lebih baik.

Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia

Pada Agustus 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) sebagai asosiasi penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) dengan harapan dapat mengakselerasi kemajuan *fintech* syariah, seperti kemajuan *fintech* konvensional yang telah berkembang terlebih dahulu. OJK terus mengupayakan perluasan cakupan bisnis untuk menambah konsumen dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan kegiatan bisnis. Penggunaan *Fintech P2P Lending* menjadi salah satu cara yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.

Melansir dari laman resmi OJK, *P2P Lending* merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman^{13/} *lender* dan penerima pinjaman/ *borrower* yang akan saling terhubung dan melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI). Keberadaannya semakin kukuh dengan lahirnya POJK No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia No. 9/ 12/ PBI/ 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. POJK tersebut kemudian disempurnakan dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022

¹³ Khairatun Muna, "Al-Qard Sebagai Penerapan Akad Tabarru'," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 2 (2022): 101–24.

Peer to Peer Lending Syariah: Wadah Investasi Sektor Ritel untuk Pengembangan UMKM

Fauzia Ulirrahmi

Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI/*Fintech P2P Lending*). Hingga Januari 2023, penyelenggara *P2P Lending* yang memiliki izin resmi OJK berjumlah 102 perusahaan, 6 diantaranya berskema syari'ah yaitu (1) Ammana.id; (2) ALAMI; (3) DANA SYARIAH; (4) Duha SYARIAH; (5) qazwa.id; (6) ETHIS.

Melihat kebutuhan masyarakat akan *fintech*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut mengeluarkan fatwa tentang uang elektronik syariah No.116/DSN-MUI/IX/ 2017 dan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi No. 117/DSN-MUI/II/2018. Nafis dalam Lova¹⁴ menjelaskan bahwa Fatwa tersebut sangat berguna bagi lembaga keuangan syariah yang belum memiliki peraturan perundang-undangan secara khusus. Walau belum berbentuk undang-undang, keseluruhan payung hukum tersebut dapat diakui sebagai respon cepat pemerintah menghadapi agresifnya kegiatan ekonomi berbasis digital.

Dalam *annual report* OJK tahun 2020 tentang perkembangan keuangan syari'ah di Indonesia, *P2P Lending Syari'ah* mampu memberikan pendanaan dan mengelola 25.261 rekening *lender* dengan 64.573 transaksi pendanaan *lender*. Jumlah ini telah memberikan pendanaan kepada 83.184 rekening *borrower* dengan transaksi sebanyak 169.461 pendanaan. Lebih lanjut, OJK melaporkan hingga 31 Desember 2021, *P2P Lending Syari'ah* memiliki *outstanding* pembiayaan Rp1,27 Triliun atau 4,25% dari *outstanding* pinjaman P2PL. Pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp3,28 Triliun atau 1,1% dari seluruh penyaluran P2PL dengan total asset sebesar Rp74,13 Milyar atau 1,83% dari seluruh asset penyelenggara P2PL.

¹⁴ "Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis," *Jeblr* 1, no. 2 (2021): 29–41.

Peran *Peer to Peer Lending Syariah* sebagai Wadah Investasi pada Bisnis Sektor Riil untuk Pengembangan UMKM

Jika diamati, salah satu penyebab terhalangnya *crowdfunding* adalah minimnya informasi terkait UMKM berkembang yang membutuhkan modal usaha maupun masyarakat yang berminat menyalurkan investasi pada bisnis tersebut. Masyarakat tidak memiliki akses langsung untuk menyalurkan dana dan berpartisipasi sebagai investor, begitupun UMKM yang minim akan koneksi dan jaringan. Kebuntuan tersebut akhirnya teratasi dengan hadirnya *fintech* yang menawarkan kemudahan dan keterbukaan informasi.

Dalam akad pembiayaan menggunakan *platform P2P Lending Syari'ah*, terdapat tiga pihak yang berperan yaitu pemilik usaha yang mengajukan pembiayaan usaha, masyarakat yang bersedia menjadi pendana atau investor, dan yang terakhir adalah *platform P2P lending* sebagai penghubung keduanya. *Platform* ini dapat dikatakan mirip dengan *marketplace* yang mempertemukan pihak *lender* dan *borrower* dalam jaringan online. Bedanya, *P2P Lending Syari'ah* mempertemukan *shahibul maal* dengan *mudharib*.

Skema pembiayaan dalam *P2P Lending Syariah* untuk UMKM biasanya dilakukan melalui tiga tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap pendaftaran dan seleksi. UMKM yang membutuhkan pembiayaan dapat mendaftar melalui *platform P2P Lending Syariah* yang telah terdaftar dan terawasi oleh OJK. Setelah tahap mendaftar selesai, UMKM harus melewati seleksi dan verifikasi oleh tim verifikator *platform* untuk menentukan kelayakan pembiayaan. UMKM dapat mengajukan permohonan pembiayaan melalui *platform P2P Lending Syariah* jika dinyatakan lolos seleksi dan verifikasi. Dalam menentukan kelayakan tersebut, perusahaan *P2P Lending Syariah* akan menerapkan prinsip 6C (*Character, Capital, Capacity, Conditions of Economy, Collateral, dan*

Peer to Peer Lending Syariah: Wadah Investasi Sektor Riil untuk Pengembangan UMKM

Fauzia Ulirrahmi

Constraint) dan juga melakukan pengecekan melalui *BI Checking*.¹⁵ Melalui seleksi yang ketat, UMKM yang terdaftar dalam *platform P2P Lending Syariah* adalah UMKM yang sudah terjamin keamanannya. Investor dapat memilih UMKM sesuai dengan kriteria yang dikehendaki dengan pembagian nisbah dan durasi investasi yang telah ditentukan.

Selain pengelolaan risiko yang sedemikian rupa dilakukan oleh perusahaan *P2P Lending*, seluruh kegiatan dalam *platform* tersebut juga berada di bawah pengawasan OJK. OJK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa *platform P2P Lending Syariah* mematuhi peraturan dan standar yang berlaku, seperti persyaratan modal minimum, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen. Selain itu, OJK juga mengawasi dan memantau aktivitas *P2P Lending Syariah* secara berkala untuk memastikan bahwa *platform* tersebut beroperasi dengan baik dan tidak melanggar peraturan. Dengan adanya pengawasan dan regulasi yang ketat oleh OJK, maka investor dapat merasa lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi.

Selain rasa aman, skema pembiayaan dalam *P2P Lending Syariah*, harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti adanya keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko, serta tidak menggunakan sistem bunga yang dianggap riba dalam Islam. Investor yang berpartisipasi dalam *P2P Lending Syariah* tidak hanya akan memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga memperoleh keberkahan dari investasinya.

Dengan adanya *P2P Lending Syariah*, investasi pada bisnis sektor riil dapat menjadi lebih mudah dan terjangkau bagi investor, serta membantu

¹⁵ Mega Novita Syafitri and Fitri Nur Latifah, "Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Permodalan UMKM Sidoarjo," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 1438–47.

Peer to Peer Lending Syariah: Wadah Investasi Sektor Riil untuk Pengembangan UMKM

Fauzia Ulirrahmi

UMKM untuk memperoleh modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnisnya. Investasi pada bisnis sektor riil mendatangkan *return* yang maksimal bagi investor, juga mempermudah pelaku usaha untuk mengakses sumber pembiayaan. Sebagai akibatnya, hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis di sektor riil dan memperkuat perekonomian nasional secara keseluruhan.

KESIMPULAN

P2P Lending Syariah merupakan *platform* pembiayaan yang menyediakan akses modal bagi UMKM untuk mengembangkan bisnisnya di sektor riil. *Platform* ini memungkinkan investor untuk memberikan dana pinjaman kepada UMKM yang membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan bisnisnya. Dalam konteks investasi pada bisnis sektor riil, *P2P Lending Syariah* dapat berperan sebagai wadah investasi yang mempertemukan antara investor yang mencari peluang investasi dengan UMKM yang membutuhkan modal. Selain itu, UMKM dan investor memiliki hubungan yang saling menguntungkan. UMKM dapat memperoleh modal yang dibutuhkan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya, sedangkan investor dapat memperoleh keuntungan yang lebih baik.

P2P Lending Syariah memiliki peran yang penting dalam mendukung investasi di sektor riil, terutama dalam pengembangan UMKM antara lain:

1. *P2P Lending Syariah* memungkinkan para pelaku usaha di sektor riil, khususnya UMKM, untuk memperoleh akses pembiayaan dengan lebih mudah dan cepat dengan mengurangi birokrasi dan persyaratan yang rumit.
2. *P2P Lending Syariah* dapat membantu mengurangi risiko dan beban biaya pembiayaan yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. Dalam

model pembiayaan *P2P Lending Syariah*, risiko dan keuntungan dibagi bersama antara investor dan pelaku usaha. Hal ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengurangi risiko dan beban biaya pembiayaan yang harus mereka tanggung.

3. *P2P Lending Syariah* dapat membantu pelaku usaha di sektor riil untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan mereka. Pelaku usaha dapat memperoleh sumber pembiayaan yang beragam dan tidak tergantung pada satu sumber pembiayaan saja. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko yang ditanggung oleh pelaku usaha.
4. Dalam model *P2P Lending Syariah*, proses pengajuan pembiayaan dan pencairan dana dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tanpa harus menunggu lama seperti pada bank. Hal ini dapat membantu pelaku usaha untuk memperoleh dana yang dibutuhkan.

Sedangkan keuntungan penggunaan *P2P Lending* dari sisi investor antara lain:

1. Berinvestasi dengan aman dan mendapatkan *return* yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi konvensional seperti deposito atau reksadana.
2. Mendapatkan akses untuk berinvestasi pada sektor riil dengan modal yang relatif kecil.
3. Mendapatkan kesempatan untuk memilih pelaku usaha yang ingin diinvestasikan dan memonitor kinerja investasi mereka.
4. Mendapatkan keuntungan dari biaya transaksi yang relatif rendah dan kemudahan dalam melakukan transaksi secara *online*.

Peer to Peer Lending Syariah: Wadah Investasi Sektor Riil untuk Pengembangan UMKM

Fauzia Ulirrahmi

5. Mendapatkan proteksi dari risiko pembiayaan melalui kebijakan pengelolaan risiko dan manajemen pembiayaan yang dilakukan oleh platform P2P Lending Syariah.

Dengan adanya opsi investasi pada UMKM melalui platform P2P Lending Syariah, masyarakat dapat mengembangkan dana pada sektor riil dan dapat membantu memperkuat perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi, Fransiskus Paulus Paskalis. *Semakin Dekat Dengan Pasar Modal Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016.
- Badriyah, Nurul. “Peran Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 7, no. 2 (2009).
- Fajar, Mukti. *UMKM Dan Globalisasi Ekonomi*. Yogyakarta: LP3M UMY, 2015.
- Fatihudin, Didin. *Membedah Investasi Menuai Geliat Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.
- Hidayat, Wastam Wahyu. *Konsep Dasar Investasi Dan Pasar Modal*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Lova, Evi Fajriantina. “Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis.” *Jebelr* 1, no. 2 (2021): 29–41.
- Muna, Khairatun. “Al-Qard Sebagai Penerapan Akad Tabarru’.” *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 2 (2022): 101–24.
- Nugroho, Agus Eko. *Komersialisme Kredit Usaha Rakyat Untuk Pemberdayaan UMKM Di Indonesia. Komersialisme Kredit Usaha Rakyat Untuk Pemberdayaan UMKM Di Indonesia*. Jakarta: Lipi Press, 2016.
- Pardiansyah, Elif. “Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Pendekatan Teoritis Dan Empiris.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017):

Peer to Peer Lending Syariah: Wadah Investasi Sektor Riil untuk Pengembangan UMKM

Fauzia Ulirrahmi

337–73.

Pujiyono, Aris, Rof'ah Setyowati, and Idris. "Strategi Pengembangan UMKM Halal Di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global." *Indonesian Journal of Halal*, 2018, 2.

Sakinah. "Investasi Dalam Islam." *Iqtishadia* 1, no. 2 (2014): 248–62.

Setiawan, Mia Angelina. "Peranan Investasi Sektor Riil Untuk Meningkatkan Perekonomian Di Sumatera Barat Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN." In *SEMINAR NASIONAL EKONOMI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI (SNEMA)*, Vol. 1. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Padang, 2015.

Sukoco, Johan Bhimo. "Kapasitas Kelembagaan Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surakarta." *Jurnal Administrasi Bisnis* 8, no. 1 (2019): 15–22. <https://doi.org/10.14710/jab.v8i1.21215>.

Syafitri, Mega Novita, and Fitri Nur Latifah. "Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Permodalan UMKM Sidoarjo." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 1438–47.

Wibisono, Adam Mukti, and Betha Nurina Sari. "Sistem Pakar Penentu Profil Risiko Investasi." *Journal of Information System* 7, no. 1 (2022): 79–89. <https://doi.org/10.33633/joins.v7i1.6130>.